

**SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

*CRIMINAL SANCTIONS ON JOB TRAINING FOR CHILDREN IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ACT*

**Yunita Inoriti Koy\***

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 20 Juli 2019

Disetujui : 29 Desember 2020

**Keywords:**

criminal sanctions, job training, for children

**Kata Kunci:**

sanksi pidana, pelatihan kerja, bagi anak

**\*) Korespondensi:**

E-mail: Nhory05@gmail.com

**Abstract:** this study aimed to analyze the legal ratio of Article 71 paragraph (1) letter c of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and the concept of criminal sanctions for job training for children in the future. The type of research was normative juridical research with a statute approach and a legal concept approach. Research data were collected and analyzed descriptively. The results of the study described that the ratio legis of the inclusion of job training criminals in Article 71 paragraph (1) letter c as a form of government action in providing protection and providing interests for children who could be subject to criminal job training as sanctions for children in conflict with the law. The concept of criminal sanctions for job training for children in the future was guiding, fostering, and directing children in conflict with the law, providing job training organized by institutions formed by the government or private institutions in collaboration with the government, providing entrepreneurship training so the children could be independent and useful for society.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan konsep sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak pada masa mendatang. Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa rasio legis pencantuman pidana pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memberikan kepentingan bagi anak yang dapat dikenakan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak pada masa mendatang yaitu membimbing, membina dan mengarahkan anak yang berkonflik dengan hukum, memberikan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga bentukan pemerintah atau lembaga swasta yang bekerjasama dengan pemerintah, memberikan pelatihan berwirausaha agar anak dapat mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.

## PENDAHULUAN

Anak sebagai calon generasi penerus bangsa membutuhkan bimbingan dalam masa perkembangan fisik dan mental. Pembinaan harus diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas. Penyebab anak melakukan tindak pidana adalah salah memilih pergaulan untuk mencari kesenangan di lingkungan masyarakat (Hadi, 2016). Pada umumnya, anak dalam melakukan suatu tindakan melanggar hukum bersifat situasional. Anak yang melanggar hukum menurut Djamil (2013) tidak layak untuk dihukum dan dipenjara. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak sama dengan masyarakat lainnya yang harus dilindungi dan dihormati. Anak secara yuridis belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat secara luas. Pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum menjadi problematika tersendiri dikarenakan belum terdapatnya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang penarapan sanksi terhadap anak sebagai acuan dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari Negara Belanda yang melatar belakangi terbentuknya hukum pidana di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Negara Belanda telah memiliki pengalaman dalam peradilan anak kurang lebih setengah abad, namun pada kenyataannya keseluruhan hukum Belanda tersebut tidak seutuhnya diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahannya yang termuat dalam "*wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie*" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda). Pasal dalam undang-undang Belanda menjelaskan bahwa anak yang berumur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Anak yang melakukan kejahatan diperintahkan oleh hakim perdata masuk ke dalam Lembaga Pendidikan Kerajaan (*rijksovoedingsgesticht*). Hakim melakukan penyelidikan lebih jauh jika pelakunya berusia 10 sampai 16 tahun untuk mengetahui motif dibalik tindakan yang dilakukannya secara sadar atau tidak (*ordeelonderscheids*). Pelaku secara sadar melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dijatuhi sanksi pidana dengan dikurangnya 1/3

dari hukuman orang dewasa. Ancaman hukuman seumur hidup digantikan dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sebaliknya jika perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sadar maka tidak dijatuhi hukuman pidana.

KUH Pidana diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1978 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Perlu adanya perubahan terhadap KUH Pidana peninggalan yang berlaku sekarang ini agar disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia demi pembangunan hukum secara nasional. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUH Pidana) telah dicanangkan, tetapi belum disahkan oleh lembaga yang berwenang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Perubahan dalam KUH Pidana secara parsial sampai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUH Pidana.

Peradilan anak secara spesifik termuat dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUH Pidana. Pada bagian lainya tercantum dalam Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 serta Pasal 72 ayat (2) menjelaskan perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai ujung tombak pembangunan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional di masa mendatang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sanksi pidana yang diberikan sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan pidana agar yang bersangkutan memiliki rasa jera. Hukuman yang diberikan menurut Yusniati dan Nurhafifah (2012) bertujuan untuk memberi penderitaan yang istimewa bagi pelanggar, agar mereka merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan yaitu bersifat sosial, maksudnya lebih tertuju pada melindungi dan mendidik. Fokus sanksi tindakan bersifat mendidik serta mencerdaskan agar pelaku dapat menyadari kesalahan yang dilakukan dan dapat berubah.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of Child*) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan memberikan perlindungan pada anak yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai solusi negara Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *United Nation Children and Education Fund* (UNICEF) pada Tahun 2002 mencatat 4000 anak yang diadili di pengadilan, 90% dihukum penjara dan 80% dihukum selama kurang lebih 12 bulan, 73% diadili untuk pelanggaran kecil (*petty crimes*), dan 42% dipenjara disatukan dengan orang dewasa (Soetedjo & Melani 2013). Pada kenyataannya, meskipun sudah banyak peraturan yang telah dimiliki dan bertujuan melindungi hak-hak anak masih terjadi kesalahan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi, menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerima deklarasi tentang perlindungan semua orang dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau, merendahkan martabat manusia. Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah tidak relevannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang tersebut tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan. Anak menurut Achmad (2005) harus diposisikan sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dampak yang diakibatkan adalah terjadinya tekanan mental

dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.

Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar nantinya dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak dikatakan berkonflik dengan hukum jika telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan nuansa baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang tersebut secara substansi mengatur penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif yaitu upaya perdamaian, pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban diluar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Diversi dalam Pasal 1 ayat (7) merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak dijauhkan dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengertian wajib latihan kerja berubah menjadi pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (1) menjelaskan bahwa (a) pidana pokok terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, (b) pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat, (c) apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda diganti dengan pelatihan kerja, (d) pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak, (e) ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan peraturan pemerintah (Soetedjo & Melani, 2013). Hakim

dalam membacakan putusan yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum tidak dapat dihadiri atas permintaan anak. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan yang diucapkan kepada anak atau advokatnya, pembimbing kemasyarakatan, dan penuntut umum. Salinan putusan diberikan dalam waktu paling lama lima hari sejak putusan diucapkan.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dalam mencegah dan memberantas tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Tujuan dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Sistem *double track* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Penerapan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun pada tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Sanksi pidana menurut Sholehnuddin (2004) bersumber pada ide dasar sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar. Sanksi pidana menurut Jonkers (1987) dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Efektifnya pemberian sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

KUH Pidana secara integral mengatur mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Permasalahan yang muncul yaitu jika anak tersebut telah dijatuhi sanksi pemidanaan, peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang sistem peradilan pidana anak yang berlaku sekarang secara efektif belum tentu dapat memberikan fasilitas dan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan anak dalam proses hukum menurut Purnomo, Gunarto dan Purnawan (2018) memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan sanksi pelatihan kerja bagi anak berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak, beresiko adanya kekaburan norma (*vage normen*) bahkan kekosongan norma (*rechtvacuum*).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab memiliki data anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai tahanan maupun narapidana. Sistem *database* pemasyarakatan dari 33 Kanwil mencatat bahwa pada bulan Desember 2016 sejumlah 2.167 anak, Desember 2017 sebanyak 2.820 anak dan bulan Desember 2018 mencapai 2.123 anak. Hal ini dapat dilihat, bahwa pola pembinaan ataupun pelatihan yang diberikan pada anak selama menjalani proses pidananya belum maksimal sehingga menyebabkan anak yang dipidana masih pada angka yang statis dalam tiga tahun. Program pembinaan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi tujuan untuk menghasilkan para terpidana siap berintegrasi kembali dengan masyarakat dan menjadi masyarakat yang baik dan taat hukum dan terbatasnya sarana, prasarana maupun kemampuan intelektual para pembina. Pelaksanaan program pembinaan menurut Tampubolon (2017) harus didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan faktor efektivitas pembinaan yang dijalankan. Keberhasilan program pembinaan juga harus didukung dengan partisipasi dari berbagai pihak, substansi hukum, sosial, dan substansi lainnya.

Program pemasyarakatan bagi narapidana anak bertujuan agar anak tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan dapat menjalani kehidupan secara normal. Program lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan. Negara Amerika Serikat menurut Bartollas (1985) menerapkan banyak program penanganan anak yang diputus hukuman penjara dilakukan di luar lembaga penjara seperti pusat trauma, bimbingan mental, dan program yang dilaksanakan di rumah secara berkelompok. Tujuan program tersebut yaitu untuk mengembalikan kondisi perkembangan anak dari tindak pidana yang dilakukan sebelumnya sehingga anak dapat tumbuh kembali seperti semula, mempersingkat waktu pengekangan anak, menyadarkan anak tentang penderitaan yang dialami korban dan memberi efek baik bagi anak dengan cara yang lebih mendidik dan manusiawi melalui kegiatan yang bermanfaat. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai (1)

rasio legis pencantuman pidana pelatihan kerja dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan (2) konsep pelatihan kerja yang bermanfaat bagi anak di masa mendatang.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang muncul dengan melihat peraturan atau instrumen hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan untuk mencari titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu penulis dalam proses analisis terkait dengan sistem peradilan anak sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menelaah tentang arti perundang-undangan nasional, sumber hukum lainnya serta penerapannya dalam penegakan keadilan di Indonesia, serta mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Penelitian hukum menurut Soekanto dan Mamudji (2012) dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder atau penulisan hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian ilmiah. Tujuan penelitian hukum yaitu untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dalam prosedural sistem peradilan terhadap anak (Ibrahim, 2007). Kajian ini difokuskan pada rasio legis (risalah pembentukan perundang-undangan) sebagai acuan pembentukan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang menjelaskan untuk pembentukan peraturan pelaksana dan lembaga yang secara khusus menangani soal sanksi pelatihan kerja bagi anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Legis Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan perundang-undangan tercipta dari realitas kehidupan masyarakat yang secara kontekstual terdapat problematika hukum dan dipandang perlu untuk diatur secara tekstual. Pemerintah melalui lembaga yang berwenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia (Kemenkumham) serta kementerian-kementerian terkait mengusulkan kepada badan legislatif untuk menelaah hukum dalam suatu pembahasan kemudian dijadikan sebagai matriks (*risalah*) dan terkristalisasi dalam suatu undang-undang atau dikenal dengan aspek rasio legis. Arah pembangunan nasional bangsa Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Permasalahan tersebut secara integral membahas mengenai landasan pijak pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Rasio legis yang dibahas yaitu Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur keberadaan sanksi pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun perbedaan secara khusus terkait sanksi pidana pokok terhadap anak dengan sanksi pidana pokok bagi orang dewasa yang diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana. Hakim dalam memberikan sanksi melalui putusan pengadilan berlandaskan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada Pasal 71 ayat (5) dijelaskan bahwa segala bentuk sanksi yang termuat pada Pasal 71 ayat (1) diatur secara rinci pada peraturan pelaksana atau Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan pemerintah tersebut belum diimplementasikan, sehingga hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik selalu mengambil langkah kebijakan dengan memberikan sanksi pidana akumulatif yakni pidana penjara dan denda.

Pidana denda yang diberikan diganti dengan sanksi pidana pelatihan kerja sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c. Menurut Arief (2010) teori kebijakan hukum (*policy*) secara khusus menjelaskan bahwa bagi para penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan permasalahan yang ada terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengaplikasikannya harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara. Kebijakan hukum pidana menurut Sudarto (1983) mengandung arti mengusahakan pilihan untuk memperoleh hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam artian memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berdasarkan pada rasa keadilan.

Dasar pidana untuk pelaku mengacu pada asas kesalahan yang menjelaskan bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green straf zonder schuld*). Hal ini berarti dalam sistem peradilan pidana, jika terdapat kesalahan pada setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi berdasar pada suatu ketentuan hukum yang berlaku. Pada asas legalitas dalam sistem hukum pidana menurut Marlina (2012) tidak ada orang yang dipidana tanpa adanya suatu aturan yang terlebih dahulu mengaturnya. Orang dalam melakukan suatu tindak pidana dalam peradilan pidana dikenal dengan asas *actus reus* yang merupakan unsur suatu delik. Doktrin *mens rea* sebagai unsur dari sikap batin dan mental pelaku pada saat melakukan perbuatan. *Actus reus* dan *mens rea* merupakan unsur-unsur yang diperhatikan secara serius dalam penyelesaian tindak pidana anak sebagai pertanggungjawaban pidana. KUH Pidana tidak memberikan batasan tentang pertanggungjawaban pidana. KUH Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) mempersyaratkan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dan terganggu karena penyakit.

*Lex specialis* dalam sistem peradilan pidana anak mengatur mengenai pertimbangan psikologi. Pertimbangan dalam risalah rancangan undang-undang SPAA yang dikemukakan oleh Fraksi PPP terhadap batasan umur anak yang berhadapan dengan hukum yaitu telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Fraksi PPP dapat memberikan persetujuan karena anak dalam usia tersebut secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, memerlukan penanganan yang benar-benar khusus ketika anak berhadapan dengan hukum. Fraksi PKS mempertanyakan tahap penyidikan, penuntutan, putusan, keberadaan anak pada LAPAS, dan rehabilitasi berdasarkan pada risalah rancangan undang-undang sistem peradilan anak yang kemudian terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) tentang Penerapan Sanksi Pokok Pada Anak. Pada Pasal 71 ayat (5) selanjutnya sebagai rujukan adanya pembentukan peraturan yang lebih rinci mengenai sanksi pidana anak. Undang-undang sistem peradilan pidana anak tentang sanksi pelatihan kerja secara implisit dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (1). Peraturan tersebut belum terealisasi karena dalam Pasal

71 ayat (1) huruf c menjelaskan harus adanya lembaga yang secara khusus menangani anak yang berkonflik dengan hukum setelah hakim memberikan keputusan.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum ditetapkan dan diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berwujud rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum menurut Fredman (2001) dapat diaplikasikan secara terpadu. Berdasarkan keadaan tersebut maka dalam risalah rapat pembahasan rancangan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang disampaikan oleh anggota DPR RI harus ada peran kerja sama antara pemerintah terutama aparat penegak hukum yang dituntut untuk memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Aparatur pemerintah yang menangani yaitu pihak kepolisian, jaksa dan hakim yang khusus untuk anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak menurut Lembong (2014) dilakukan oleh penyidik umum yaitu pihak kepolisian. Fraksi Partai Demokrat DPR RI memandang tiga poin yaitu pendekatan *restorative justice*, *diversi* dan *asas legalitas*. Pada poin yang ketiga menekankan bahwa adanya asas legalitas (*nullum delictum nulla sine praevia lege poenali*) membuat peristiwa pidana tidak ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Anak yang dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjamin hak kemerdekaan anak (Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menawarkan alternatif lain sebagai pengganti dijatuhinya pidana perampasan kemerdekaan, salah satunya yaitu pidana pelatihan kerja yang lebih lanjut diatur dalam suatu peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah).

Berdasarkan rujukan tersebut, menjadi suatu problematika bahwa tidak dijelaskan secara tegas jangka waktu pembuatan peraturan pelaksana berdasarkan risalah pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Jangka waktu pembuatan peraturan pelaksana seharusnya dalam kurun

waktu lima tahun. Pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja menurut Widianjari (2017) sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memberikan sanksi denda yang diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum atas pertimbangan asas *mens rea* maka sanksi yang diberikan secara politik hukum berupa pidana pelatihan kerja. Hakim sesungguhnya dapat memberikan sanksi pidana pokok terhadap anak, namun terdapat beberapa kendala yakni tidak adanya peraturan pelaksana, sarana prasarana yang belum memadai, dan kurangnya tenaga ahli yang profesional dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan utama perlindungan hukum menurut Sudarto (1983) untuk mewujudkan kesejahteraan anak di samping kepentingan masyarakat. Kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Hal ini bisa di lihat dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.

Penerapan pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan selama ini masih kurang difungsikan. Hal ini masih sangat bergantung pada seberapa besar pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dan pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhirnya. Keberadaan dari sanksi pidana pokok pelatihan kerja menurut Reisasari (2020) menjadi *urgent* karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak, agar nantinya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perampasan kemerdekaan atas diri anak, hendaknya tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat kegiatan yang bermanfaat demi peningkatan kesehatan dan munculnya *self-respect* dalam rangka mempersiapkan anak berintegrasi di masyarakat.

Prinsip keadilan sosial tersirat dalam berbagai ketentuan disetiap tahapan proses peradilan anak. Prinsip keadilan menurut Saifuddin (2011) menuntut agar anak tetap diperhatikan dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-

luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan. Undang-undang sistem peradilan pidana anak telah memperkenalkan jenis pidana yang lebih memperhatikan kepentingan anak, yaitu pidana peringatan, pidana pelayanan masyarakat, dan pidana pelatihan kerja. Berikut paparan ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdiri atas (a) pidana peringatan, (b) pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, (c) pelatihan kerja, (d) pembinaan dalam lembaga, dan (e) penjara. Pada Pasal 78 dijelaskan pidana pokok terdiri pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan umur anak. Pidana pelatihan kerja yang dimaksud dikenakan paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun.

Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Tujuan pidana pelatihan kerja menurut Ilahi, Sudarty dan Arfa (2020) untuk memberikan pelatihan yang bermanfaat sebagai sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penerapan pidana pelatihan kerja di gunakan sebagai pidana kumulatif dengan jenis tindakan pidana berat yang menggabungkan pidana penjara ditambah pelatihan kerja. Hakim saat menjatuhkan sanksi pelatihan kerja hanya sebagai pengganti pidana penjara kurang dari enam bulan. Hukuman pelatihan kerja mengharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Pidana pelatihan kerja adalah bentuk pidana yang dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pelatihan kerja yang ditentukan dan sejauh mana pidana pelatihan kerja dapat memenuhi tujuan dari pemidaan itu sendiri. Pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pelatihan kerja lebih lanjut penjabarannya dalam Pasal 78 ayat (1) dijelaskan bahwa harus ada lembaga yang secara khusus menangani pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum, namun pasal tersebut belum diimplementasikan hingga saat ini.

Berdasarkan analisis tersebut, menunjukkan bahwa dasar hukum terhadap sistem peradilan pidana anak belum secara konkrit memberikan

kemanfaatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemidanaan dalam bentuk pelatihan kerja relevan dengan sistem hukum pidana Indonesia dapat terlihat sejauh mana pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Relevansi pelatihan kerja dengan aspek tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat (Purwadiyanto, 2014). Pidana pelatihan kerja merupakan alternatif pidana yang ditawarkan untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Pidana pelatihan kerja diterapkan dengan syarat-syarat tertentu seperti tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, dan ada kesanggupan dari terpidana. Pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana jangka pendek mempunyai berbagai keunggulan antara lain: (a) pidana pelatihan kerja sedikit banyak berdampak pada stigmatisasi yang selalu menjadi efek dari pidana perampasan kemerdekaan, (b) pidana pelatihan kerja akan meniadakan efek negatif berupa pendidikan kejahatan oleh penjahat, dan (c) dilihat dari prospektif ekonomi, pidana pelatihan kerja juga jauh lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Keunggulan pidana pelatihan kerja secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada anak mengenai bahayanya kejahatan terutama pada aspek tujuan pemidanaan yang berupa perlindungan masyarakat. Pelatihan kerja dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja bagi anak, sehingga setelah menyelesaikan masa pidananya, anak tersebut telah siap untuk bekerja dalam kehidupan nyata, dan tidak menjadi *residivis* (tidak mengulangi perbuatannya lagi). Dasar yang paling objektif menurut Bentham (1960) yaitu kebijakan hukum atau tindakan tertentu dapat membawa manfaat atau hasil yang berguna dan sebaliknya memberikan kerugian bagi orang-orang yang terkait. Hukum menurut Wisok (2007) harus dibuat secara *utilitarianistik*, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia. Pada prinsipnya, penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara filosofi disahkan sebagai perlindungan hak konstitusional anak dalam Pasal 28D ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945. Tertuang dalam landasan filosofis dari undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Sah dan adil jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum positif yang lebih progresif dari pada Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hak konstitusional anak dipastikan pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hak anak sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) atas asas legalitas tercantum pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa untuk tidak dilakukan perampasan kemerdekaan secara tidak sah, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih terlihat menekankan pada proses mengadili anak semata, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengatur mulai dari tahapan penyidikan sampai pada sanksi pidana dan jauh di luar dari masalah pengadilan. Pemerintah dalam rapat kerja pembentukan rancangan undang-undang tentang sistem pengadilan anak, mengusulkan untuk menggantikan nama atau judul undang-undang terdahulu tersebut menjadi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Undang-undang tersebut akan mengatur mulai dari penyidikan sampai pada putusan. Tidak hanya pada tahapan pengadilan, karena *restorative justice* dalam proses diversi dimungkinkan berhenti dalam tingkatan penyidikan bahkan mungkin dalam tahap pra penyidikan, jika memang sudah diselesaikan dengan sistem *restorative justice* diharapkan tidak ada lagi kasus-kasus yang naik kepermukaan dengan catatan seluruh penyelesaian kasus itu dimintakan penetapan pengadilan agar tidak terulang lagi kasus yang sama.

Penyidik tidak ada peluang untuk mengungkapkan satu tindak pidana baru, jika kasus tersebut terselesaikan ditingkat masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Sistem peradilan pidana anak dalam hal ini memiliki cakupan yang luas diseluruh elemen lapisan masyarakat. Pencerminan filosofi penanganan anak yang berhadapan dengan

hukum secara komprehensif, telah dirumuskan dalam Pasal 40 *convention on the risk of the child badging rules*. Definisi anak dan usia pertanggungjawaban pidananya sekarang telah ditingkatkan menjadi 12 tahun, sedangkan usia maksimal tetap 18 tahun. Pada usia diatas 18 tahun yang telah disertai dengan kualifikasi atau belum kawin untuk memperkuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak mengenal pembatasan atau belum kawin. Anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 12 tahun dapat dikembalikan kepada orang tua atau panti, karena penahanannya hanya dapat dikenakan pada anak yang telah berusia 14 tahun.

Istilah anak nakal, anak pidana, anak negara dan anak sipil, sudah tidak dipakai lagi karena dalam lembaga pemasyarakatan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: (a) anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun, (b) anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun, dan (c) anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk mendapatkan didikan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Klasifikasi pengelompokan bentuk sanksi bagi anak tersebut diketahui bahwa anak negara jauh lebih lama pembinaan dibanding anak pidana. Pembinaan yang dilakukan di LAPAS menurut Huruswati (2009) didasarkan pada pola pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk memulihkan rohani anak didik dan pembinaan kemandirian yang dilakukan dalam bimbingan kerja. Pembinaan lebih banyak memberikan bekal pada anak menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman.

Perbedaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok yang

dijatuhkan kepada anak nakal yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Anak nakal dalam ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri dari (a) pidana peringatan, (b) pidana dengan syarat meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, (c) pelatihan kerja, (d) pembinaan dalam lembaga, dan (e) penjara. Pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Pidana denda diganti dengan pelatihan kerja apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Ketentuan sanksi terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sangat progresif dibanding Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA meletakkan pidana penjara sebagai pidana pokok yang paling terakhir (*ultimum remidium*). Ketentuan tersebut sejalan dengan *rule 19 the beijing rules* yang menyebutkan bahwa penempatan seorang anak dalam lembaga harus selalu ditempatkan sebagai upaya yang terakhir dan untuk jangka waktu yang diperlukan. Perlindungan anak menurut Gultom (2014) adalah segala usaha yang dilakukan guna menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Anak yang berkonflik dengan hukum sebisa mungkin harus dirubah perilakunya menjadi lebih baik tanpa harus dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana masuk dalam bentuk perlindungan khusus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam

situasi darurat yaitu: (a) anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, (b) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, (c) anak yang diperdagangkan, (d) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya, (e) anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, (f) anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, (g) anak yang menyandang cacat, dan (h) anak korban perlakuan salah penelantaran. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui: (a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, (b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, (c) penyediaan sarana dan prasarana khusus, (d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, (e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, (f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan (g) pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Konklusi dasar dari rasio legis terbentuknya undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu untuk memberikan manfaat bagi anak agar bisa keluar dari pemikiran buruk dalam masyarakat. Negara harus bertanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa demi terwujudnya sistem pembangunan nasional.

### **Konsep Sanksi Pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak pada Masa Mendatang**

Bentuk sanksi dijelaskan pada Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yaitu sanksi pelatihan kerja yang secara detail penjelasannya pada Pasal 78 ayat (1) bahwa sanksi pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan sesuai dengan usia anak. Berikutnya dalam Pasal 71 ayat (3) dijelaskan bahwa hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja. Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 71 ayat (5) mengenai bentuk

dan tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, diatur dalam peraturan pemerintah yang belum terealisasi sebagai syarat formil yang dimaksud dalam hukum materil maka dalam tulisan ini cenderung membangun sebuah konsep terhadap bentuk sanksi pelatihan kerja merujuk dari pasal-pasal.

Konsep yang dibangun penulis berdasarkan bentuk sanksi pelatihan kerja bagi anak sebagai pengganti denda yaitu: (a) membimbing, membina dan mengarahkan anak yang berkonflik dengan hukum dengan melihat potensi dan berdasarkan pada minat dan bakat yang dimiliki melalui pelatihan kerja. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 71 ayat (1) yang menjelaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, (b) pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga bentukan pemerintah atau lembaga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan secara khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan pelatihan kerja dengan menggali potensi yang dimiliki anak dengan terus dibimbing, dibina serta dikontrol agar pada usia dewasa menjadi seorang yang profesional sesuai potensi yang dimilikinya, dan (c) anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan pelatihan berwira usaha agar anak ketika kembali ke masyarakat dapat mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui lembaga yang berwenang, dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang profesional dan kompeten berdasarkan minat dan bakat dari anak-anak yang berkonflik, memberikan pengawasan, pengontrolan bahkan menyediakan wadah agar masa berlaku pelatihan sesuai dengan yang ditentukan. Jangka waktu pidana pelatihan kerja sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun. Indonesia dalam teori perlindungan hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang wajib menjunjung dan melindungi hak-hak warga negaranya. Memberikan penghargaan dan menjunjung tinggi HAM serta jaminan semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus melindungi hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlu adanya pemahaman mengenai makna dari perlindungan hukum, agar dapat mengetahui tujuan-tujuan dari hukum untuk dilindungi. Perlindungan hukum menurut Rahadjo (1993) sebagai pengayoman terhadap HAM yang dilanggar orang lain serta perlindungan diberikan untuk masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menurut Hadjon (1987) merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Tujuan pokok hukum yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang. Ketertiban dapat tercapai dalam suatu masyarakat dan terlindungi jika tujuan hukum dapat terwujud. Hukum bertugas untuk memberi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, memberi wewenang dan mengatasi masalah hukum serta menjaga kepastian hukum terutama pada anak sebagai generasi penerus bangsa.

## SIMPULAN

Rasio legis sanksi pidana pokok dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan bentuk tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memberikan kepentingan bagi anak dapat dikenakan pidana pelatihan kerja sebagai sanksi anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim menjatuhkan sanksi pelatihan kerja hanya sebagai sanksi pengganti denda yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) dan bukan pidana pokok yang terdapat pada Pasal 71 ayat (1) huruf c karena belum adanya peraturan pemerintah yang menetapkan tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Konsep pelatihan kerja yang bermanfaat bagi anak dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan meliputi membimbing, membina dan mengarahkan anak yang berkonflik dengan hukum dilihat dari potensi yang terdapat pada diri setiap anak atau berdasarkan pada minat dan bakat yang dimiliki oleh anak. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga bentukan pemerintah atau lembaga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan secara khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan pelatihan kerja.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, R. (2005). Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang. *Jurnal Simbur Cahaya*, 27(10), 24-37.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampe Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bartollas, C. (1985). *Correctional Treatment*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Bentham, J. (1960). *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fredman, L. M. (2001). *American Law An Introduction, 2nd Edition*. Jakarta: Tatanusa.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hadi, A. (2016). Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, 3(2), 1-15.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huruswati, I. (2009). Perlindungan Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palembang. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 122-133.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilahi, M. A., Sudarty, E., & Arfa, N. (2020). Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1(2), 125-139.
- Jonkers, J. E. (1987). *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Lembong, A. G. (2014). Kajian Hukum Terhadap Sistem Pidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Lex Crimen*, 3(4), 13-21.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Purnomo, B., Gunarto, & Purnawan, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 45-52.
- Purwadiyanto, T. (2015). Analisis Pidana Kerja Social Dalam Hukum Positif di Indonesia.

- Jurnal Lex Amsterdam*, 3(8), 158-169.
- Rahadjo, S. (1993). *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Bandung: Jurnal Masalah Hukum.
- Reisasari, M. D. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(1), 10-19.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Saifuddin. (2011). Akses Kepada Keadilan Bagi Anak. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 57-76.
- Sholehnuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo, W., & Melani. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Tampubolon, E. (2017). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa VISIP*, 4(1), 1-14.
- Widiantari, K. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(6), 299-307.
- Wisok, Y. (2007). *Etika Mengalami Krisis, Membangun Pendirian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yunita, & Nurhafifah. (2012). Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3) 405-421.